


**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE  
JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK**

**(Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**



Diajukan oleh

**Fathya Zahra Agustina Rahman**

**NIM. 1910211220193**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE  
JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK**

**(Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**



Diajukan oleh

**Fathya Zahra Agustina Rahman**

**NIM. 1910211220193**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2024**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE  
JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK  
(Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Fathya Zahra Agustina Rahman**  
**NIM. 1910211220193**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK  
(Studi Kasus Di Polsek Banjarmasin Timur)**

Diajukan oleh

**FATHYA ZAHRA AGUSTINA RAHMAN  
NIM. 1910211220193**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal 29 April 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H  
NIP. 19750525 200212 2 002**

**Diketahui  
Banjarmasin, 29 April 2024  
Ketua Program,**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK**

**(Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**

Diajukan oleh

**FATHYA ZAHRA AGUSTINA RAHMAN**

**NIM. 1910211220193**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari  
Selasa tanggal 14 Mei 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama**

  
**Prod. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750525 200212 2 002**

**Diketahui**  
**Banjarmasin, 20 Mei 2024**

**Ketua Program,**

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 1975021119990 32001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK**

**(Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**

Diajukan oleh

**FATHYA ZAHRA AGUSTINA RAHMAN**

**NIM. 1910211220193**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 295/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATHYA ZAHRA AGUSTINA RAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220193  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/05 Agustus 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI POLSEK BANJARMASIN TIMUR)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 April 2024  
Yang membuat pernyataan,



FATHYA ZAHRA AGUSTINA R

NIM.1910211310088

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum  
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H  
Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 554/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 08 Mei 2024

## MOTO

*Index Animi Sermo. (Adigium Hukum)*

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani),  
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

(Ali Bin Abi Thalib)

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai ;**

**Orang Tua Tercinta**

Terimakasih saya hanturkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya **Muhammad Arief Rahman Hakim** dan **Yustina Agustien S.H** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.


**Adik Tersayang**

Terimakasih kepada **Muhammad Farrel Saputra Rahman** dan **Muhammad Hazel Pradipa Rahman** atas dukungan dan semangatnya selama ini untuk kakak

tersayangnya agar terus bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik.

### **Dewan Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.



## RINGKASAN

Fathya Zahra Agustina Rahman, Mei 2024. **ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

*Restorative justice* merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan di Polsek Banjarmasin Timur karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak berada di Kecamatan Banua Anyar. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, banyak seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan faktor ekonomi dan faktor lainnya karena kesibukan orang tuanya terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Banjarmasin Timur dan Untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Banjarmasin Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan peneliti

dengan studi lapangan, untuk menjawab berdasarkan fakta permasalahan yang ada. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Restorative justice* di Polsek Banjarmasin Timur terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan wawancara dengan pihak Polsek Banjarmasin Timur. Dalam periode tahun 2022-2023 terdapat 6 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak 4 daripadanya telah berhasil dilakukan secara diversifikasi, maka dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan diversifikasi. Dalam penerapan *Restorative justice*/upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Terkait syaratnya Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, serta implementasi prosesnya sifatnya berupa mediasi secara musyawarah.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian Polsek Banjarmasin Timur dalam menerapkan Asas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat disimpulkan bahwa menurut pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Timur adalah bahwa anak tersebut tidak mempunyai orangtua/wali yang mewakilkannya atau yang mendampingi. Hambatan ini terjadi dikarenakan adanya faktor keluarga semial anak tersebut berasal dari anak *broken home*. Sehingga menyebabkan pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Timur mengalami kesulitan dalam menerapkan proses diversifikasi.

Fathya Zahra Agustina Rahman, Mei 2024. **ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Banjarmasin Timur dan Untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polsek Banjarmasin Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Pelaksanaan *Restorative justice* di Polsek Banjarmasin Timur terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan wawancara dengan pihak Polsek Banjarmasin Timur. Dalam periode tahun 2022-2023 terdapat 6 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak 4 daripadanya telah berhasil dilakukan secara diversifikasi, maka dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan diversifikasi. Dalam penerapan *Restorative justice*/upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Terkait syaratnya Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, serta implementasi prosesnya sifatnya berupa mediasi secara musyawarah. **Kedua** Adapun yang menjadi hambatan menurut pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Timur dalam menerapkan asas Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum adalah bahwa anak tersebut tidak mempunyai orangtua/wali yang mewakilkannya atau yang mendampingi. Hambatan ini terjadi karena adanya faktor keluarga semial anak tersebut berasal dari anak *broken home*.

**Kata Kunci (keyword)** : Restorative Justice, Upaya, Penyelesaian, Perkara, Pidana Anak

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

*Alhamdulillah rabbil alamin,* Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (Studi Kasus di Polsek Banjarmasin Timur)”**

Skripsi ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dengan segala rasa hormat dan terimakasih penulis ucapan kepada berbagai pihak yang sudah berpartisipasi, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis hingga terselesaikan nya skripsi ini, khususnya penulis tujuan kepada :


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat bagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat bagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Khusus Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu selama masa perkuliahan;
4. Yang terhormat bagi amat terpelajar Bapak Ali Amrin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, yang dengan penuh kesabaran atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat bagi amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan;
7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia melayani serta membantu penulis untuk melengkapi keperluan selama menjalani Pendidikan;
8. Kepada kedua orang tua yang paling disayang penulis yaitu Bapak dan Mama yang selalu memberikan doa, semangat dan kesabaran untuk anak-anaknya serta adik saya.
9. Sahabat-sahabat X-Squad saya yang selalu menghibur, membantu dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 yang saling menyemangati;
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagai ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kyang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Mei 2024

**Fathya Zahra Agustina Rahman**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN(SEBELUM DIUJI).....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN (SESUDAH DIUJI).....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
PENETAPAN PANITIA PEGUJI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
RINGKASAN .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Anak dan Anak berhadapan dengan Hukum.....	15
C. Tinjauan Umum <i>Restoratif Justice</i> .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian .....	29
C. Jenis data dan Bahan Hukum .....	30
D. Wilayah Penelitian.....	30

E. Populasi, Sampel dan teknik Sampling .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Banjarmasin Timur .....	33
B. Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Menerapkan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Banjarmasin Timur .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

